

BAB II LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Istilah lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah Bahasa Inggris yaitu *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun kebutuhan konsumtif, serta jasa keuangan yang bukan pembiayaan.

Menurut SK Menkeu RI No 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Soemitra, 2010: 28).

Dengan demikian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan.

2. Macam-Macam Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan bagian dari dunia bisnis dalam tata perekonomian modern. Perusahaan berskala besar sekalipun membutuhkan pembiayaan untuk mendapatkan modal sebagai penunjang produksi yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya lembaga keuangan. Pentingnya modal dalam perekonomian sama pentingnya dengan peranan lembaga keuangan itu sendiri. Menurut Burhanuddin (2010:16) lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Institusi perbankan merupakan subsistem yang keberadaan lembaga keuangan (*financial institution*). Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan Nasional dengan sistem ganda (*dual bankingsystem*). Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem bung, ada juga perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun keduanya sama-sama lembaga perbankan, namun baik secara konsep maupun implementasinya tetap berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam hukum bisnis syariah, penegasan adanya perbedaan diantara keduanya sangatlah diperlukan, terutama dimaksudkan untuk mengetahui sebab halal-haramnya, serta akibat maslahat-mudharatnya.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi pengaturan serta pengawasan terhadap perbankan syariah. Hal yang menjadi landasan mengapa prinsip syariah dijadikan

sebagai sumber hukum pada sistem ekonomi dan perbankan ialah karena kedudukan syariah merupakan wahyu Allah yang sengaja diturunkan kepada hamba-Nya untuk diamalkan. Pertimbangan mengamalkan prinsip syariah kedalam aspek kehidupan bukan semata-mata hanya alasan aqidah, tetapi didalam prinsip syariah memang terdapat konsep kehidupan dunia dan akhirat yang tiadaandingannya.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu pegadaian, koperasi, perusahaan modal ventura, perusahaan sewa guna, pasar modal, perusahaan asuransi dan dana pensiun.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah secara umum adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Rivai dan Arviyan Arivin, 2010: 32).

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri

atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lestari, 2015: 112).

Menurut Soemitra (2009:61) bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis (Usman, 2012: 35).

2. Sejarah Bank Syariah di Zaman Rasulullah SAW dan Sahabat

Dalam kosa kata fiqh tidak ditemukan istilah institusi bank. Hal ini dikarenakan memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam dimasa itu. Baik dimasa Rasulullah SAW., al-Khulafah al-Rasyidin, Dinasti Umayyah, maupun Dinasti Abbasiyah. Namun demikian, fungsi-fungsi perbankan, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah lazim dilakukan dengan akad yang sesuai syariah.

Di zaman Rasulullah SAW fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu

sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarrafa*, dan *jihbiz*. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai praktik penukaran mata uang (*money changer*).

Istilah *jihbiz* itu sendiri dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680 M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada masa pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 M). pada saat itu, hampir setiap *wazir* (menteri) mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun Ali ibnu Imran dan Joseph ibnu Wahab sebagai bankirnya, Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran bahkan, peranan banker telah meliputi tiga bagian, yaitu menerima deposit, menyalurkannya dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditansfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para *money*

changer yang telah mendirikan kantor-kantor dibanyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media untuk melakukan transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Syaf al-Dawlah al Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Suriah) (Karim, 2014: 20-21).

3. Asas Bank Syariah

Menurut Mardani (2015: 25-26) Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan:

a. Prinsip Syariah

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- 1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi perukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembangkan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
- 2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

b. Demokrasi Ekonomi

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

c. Prinsip Kehati-Hatian

Yang dimaksud dengan “Prinsip Kehati-Hatian” adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemenuhan prinsip syariah, yaitu memenuhi:

1) Prinsip Keadilan (*'adl*)

Yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya.

2) Prinsip Keseimbangan (*tawazun*)

Yaitu meliputi keseimbangan aspek materil dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

3) Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*)

Yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, materil dan spiritual, individual dan kolektif, serta harus memenuhi tiga unsur, yakni kepatuhan (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*), dan semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

4) Prinsip Universalisme (*alamiyah*)

Yaitu dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

4. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Menurut Yaya, et.al. (2012: 54-56) bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyalurnya yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna'*), akad investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*) dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sadaqah dan wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta

bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrument ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kehidupan hidupnya.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit* dan lain sebagainya. Akan tetapi, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

5. Produk Bank Syariah

Produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan bank syariah di Indonesia cukup bervariasi. Menurut Ascarya (2008: 112-120) produk dan jasa tersebut meliputi:

a. Produk Pendanaan

Produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga kedua belah pihak akan memperoleh keuntungan yang adil pula. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal yang penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan harta dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariat Islam, terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil) dan *ijarah*.

Produk-produk pendanaan pada bank syariah menggunakan empat prinsip yang berbeda, yaitu:

- 1) Giro, dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*
- 2) Tabungan, dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh* atau *mudharabah*
- 3) Deposito/ Investasi, dengan prinsip *mudharabah*
- 4) Obligasi/ *Sukuk*, dengan prinsip *mudharabah*, *ijarah*.

b. Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat kesektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditur) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna'*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).

c. Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan *ujr* yang merupakan

bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee*.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Dahlan, 2012:160).

Dalam pasal 1 No. 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Dahlan, 2012: 162)

Dalam Al-Qur'an, kata pembiayaan sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya di ilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Perkataan pembiayaan yang memiliki arti kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29)

Menurut Rivai dan Arviyan Arifin (2010:681) pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

2. Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun oleh lembaga syariah dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk pembiayaan dengan jenis prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Janwari, 2015: 64).

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, dimana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak (Ascarya, 2008: 51-52).

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Untuk pembiayaan dengan jenis prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah, bank membelikan barang dari *supplier* untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan mengambil keuntungan dengan cara menambahkan harga beli sesuai dengan kesepakatan awal diantara keduanya (Haq, *Jurnal Perbanas*, 2015: 110).

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu (Rivai dan Arviyan Arifin, 2010: 688).

3) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *Istishna* cocok untuk memfasilitasi manufaktur atau pembuatan aset atas permintaan pembeli. Setelah produsen memproduksi aset atau properti untuk pembeli, maka terjadilah transaksi *istishna*. Kedua pihak, yakni pembeli dan pembuat, sepakat atas penetapan harga dan juga sepakat akan spesifikasi aset yang dibuat. Pada saat penyerahan barang, apabila aset tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, pihak yang memesan berhak untuk menarik kembali kontraknya (Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2015: 110).

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Al-Ijarah disebut akad pemindahan (manfaat) atas pemanfaatan atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Pandoman, et.al., 2017: 37).

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa (Ascarya, 2008: 103).

3. Unsur Pembiayaan

Tugas pokok lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukannya sehingga peranan pembiayaan menjadi sangat penting. Berikut merupakan unsur-unsur dalam pembiayaan menurut Rivai dan Andria Permata Veithzal (2008:5) :

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.

- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu. Pembiayaan terjadi karena adanya unsur waktu baik dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*.
- f. Adanya unsur resiko baik dari pihak *shahibul mal* maupun dipihak *mudharib*. Resiko dipihak *shahibul mal* adalah resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko diihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan sama artinya dengan memberi kepercayaan. Hal ini berarti kepercayaan yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Menurut Rivai dan Andria Pemata Veithzal (2008: 9-10) dilihat dari tujuannya jenis pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam

konsumsi. Misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

b. **Pembiayaan Produktif**

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai kepada proses penjualan barang yang sudah jadi.

5. Produk Pembiayaan

Menurut Adiwarmanto A. Karim (2014: 97) dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang. Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak bank ditentukan dimuka dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Sedangkan pada prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Transaksi pada prinsip sewa dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, dimana harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori ini tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka.

Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap digunakan untuk mempermudah melakukan pembiayaan. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah dalam melaksanakan pembiayaan. Dalam akad ini dibolehkan untuk meminta penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad ini.

D. Simpanan

1. Pengertian simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Soemitra, 2010: 74)

Pengertian simpanan menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 (5) yaitu: simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada

bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Ketentuan tentang simpanan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 266:

أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفَاءُ فَاَصَابَهَا
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Artinya: “Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus bersiap-siap atau mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman dan taqwa) maupun seara ekonomi harus difikirkan langkah-langkah perencanaannya, salah satunya yaitu dengan menabung atau melakukan simpanan (Mustofa, *Jurnal An-Nisbah*, 2015: 261).

2. Prinsip Simpanan

a. Wadi'ah

Secara bahasa *wadi'ah* berarti meninggalkan, titipan atau kepercayaan. Para ahli fiqh sepakat *wadi'ah* hanyalah amanah tidak dengan dipertanggungjawabkan.

Secara istilah *wadi'ah* adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya atau *wadi'ah* juga berarti barang yang dititipkan pada seseorang dengan tujuan pengamanan (Dahlan: 125).

b. Mudharabah

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan (Ascarya, 2008:61).

3. Jenis-Jenis Simpanan

Secara umum jenis simpanan terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Simpana Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Simpanan giro ini dapat ditawarkan kepada seluruh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Simpanan giro sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, karena pemegang rekening giro akan banyak mendapat kemudahan dalam melakukan transaksi usahanya (Ismail, 2011: 43).

b. Simpanan Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan dengan syarat tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank syariah. seiring dengan perkembangan zaman, penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip, ATM, surat kuasa dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu (Ismail, 2011: 44).

c. Simpanan Deposito

Deposito merupakan jenis simpanan ketiga yang dikeluarkan oleh pihak bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya deposito memiliki unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito (Kasmir, 2014: 75).

E. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Menurut buku istilah Ekonomi Syariah, pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan

penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu (*income, revenue*) (Sholihin, 2010: 621).

Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa atau aktiva lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Pendapatan bank syariah tidak hanya dari pendapatan pengelolaan dana saja, tetapi ada pendapatan yang lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah dimana pendapatan tersebut tidak dibagi hasilkan antara pemilik dan pengelola dana (bank). Dalam praktiknya, pendapatan operasional lainnya di bank syariah adalah pendapatan yang berasal dari *fee base income*, misalnya pendapatan atas fee kliring, fee transfer, fee inkaso, fee pembayaran *payroll*, jasa ATM, transfer, *letter of credit*, dan fee lain dari jasa layanan yang menjadi milik bank syariah sepenuhnya (Purwaningsih, *Jurnal An-Nisbah*, 2016: 82).

Pendapatan adalah kenaikan dalam asset pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa kepelanggan (Warren, 2017: 58).

2. Jenis-Jenis Pendapatan Bank Syariah

Berikut akan dijelaskan mengenai jenis-jenis pendapatan bank syariah menurut Cahyani dan Morita (*Jurnal Ilmiah Kesatuan*, 2009: 37).

a. Pendapatan Operasional Utama

- 1) Marjin *Murabahah*. Pendapatan ini berasal dari selisih antara harga perolehan aktiva dengan keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah.
 - 2) Pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Merupakan keuntungan yang diperoleh bank berasal dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimana keuntungan tersebut dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal perjanjian.
 - 3) Pendapatan sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia. Pendapatan ini berupa bonus atas investasi bank syariah pada Bank Indonesia.
- b. Pendapatan Operasional Lainnya, terdiri dari:
- 1) Pendapatan jual beli surat berharga. Pendapatan ini berasal dari penerbitan obligasi, dimana pendapatan yang akan diperoleh berupa bagi hasil.
 - 2) Pendapatan administrasi. Bersumber dari pendapatan administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- c. Pendapatan Non-Operasional. Pendapatan non-operasional diperoleh melalui keuntungan pelepasan aktiva, hibah atau piutang yang sudah dianggap tak tertagih, tetapi akhirnya nasabah mampu melunasi piutangnya.

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan dengan membahas permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini:

Nurul Hasanah (2017) yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan diuji dengan pengujian asumsi klasik. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan digunakan uji-F dan untuk mengetahui pengaruh secara parsial digunakan uji-t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri secara parsial. Perbedaan antara Nurul Hasanah (2017) dan penulis terletak pada lokasi dan tempat penelitian sedangkan pada variabel terikatnya yaitu pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sedangkan penulis membahas tentang pengaruh pembiayaan dan simpanan. Persamaan dari penelitian Nurul Hasanah (2017) dan penulis yaitu sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan terhadap tingkat pendapatan bank syariah.


Aguspian (2012) yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui produktifitas pembiayaan *mudharabah* apabila diukur dari total pembiayaan sebesar 100% serta untuk mengetahui apakah pembiayaan tersebut berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik deskriptif, koefisien

determinasi dan uji-t untuk mengetahui pengaruh secara parsial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah. Perbedaan penelitian Aguspien (2012) dan penulis yaitu dimana penelitian Aguspien hanya membahas pembiayaan *mudharabah* saja, sedangkan penelitian penulis mencakup pembiayaan dan simpanan yaitu berisikan tiga variabel. Selain itu perbedaan terletak pada lokasi penelitian yaitu penulis meneliti di BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan bank syariah.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini adalah:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Data Olahan, 2018.

H. Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah:

X1: Pembiayaan

X2: Simpanan

2. Variabel terikat (*dependet variable*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Sanusi, 2017: 50). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah:

Y: Pendapatan BNI Syariah

I. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan teori-teori yang ada maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan terhadap pendapatan BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara simpanan terhadap pendapatan BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

H3: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan dan simpanan (secara simultan) terhadap pendapatan BNI Syariah Cabang Pekanbaru.